



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat ang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat : ALAMAT , dalam hal ini memberi kuasa kepada H. ABDUL CHALIM SOEBRI, SH. Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum “Kantor Hukum ICHAL BBS & REKAN” beralamat “ GEDUNG GURU “ Komplek Permata Metland Jl. Kalimaya I Perum Metland Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2018, untuk selanjutnya disebut Penggugat ;

melawan

TERGUGAT , umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, alamat di ALAMAT , saat ini tidak di ketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia (Ghoib), untuk selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan / atau kuasa Penggugat ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 372/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 09-02-2018 telah

Putusan No. 372/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 1 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 – 10 2000 sebagaimana kutipan nikah Nomor : 1523 / 114 / X / 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi dan sesudah nikah Tergugat mengucapkan taklik thalak terhadap Penggugat.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat kediaman di Perumahan Taman Tridaya Indah II Blok H 20 No.6 RT/RW : 003/014 Kelurahan Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir .
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat sudah memelihara dan mendidik mensekolahkan 3 anak yatim.
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami – istri namun tidak di karunia anak.
5. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat mengaku dan berstatus Duda dimana menyerahkan surat keterangan kematian istri yang pertama.
6. Bahwa sekitar bulan Juni 2001 Penggugat merasa kaget dan merasa di bohongi alias tertipu ternyata Tergugat masih mempunyai istri dan anak – anak dari Istri yang kedua, sehingga sering ribut karena Penggugat kecolongan dan merasa tertipu, dimana menurut pengakuan Istri kedua dan anak – anaknya Tergugat meninggalkan begitu saja dan tidak ada tanggung jawabnya.
7. Bahwa di dalam perjalanan Tergugat mulai menunjukkan sikap tidak suka terhadap anak yatim tersebut. dimana Tergugat sering mengatakan “ ANAK YATIM TOLOL, BODOH, RAKUS dan KAMPUNGAN “.
8. Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2010 Tergugat meminta berhubungan badan dan setelah melaksanakan hubungan badan Penggugat selalu merasa kesakitan.
9. Bahwa sekitar awal tahun 2011 Penggugat memutuskan untuk tidur tidak sekamar dengan Tergugat dan memilih tidur dilantai untuk menghindari berhubungan badan dengan Tergugat .

*Putusan No. 372/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 2dari13*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekitar awal 2017 Penggugat dan Tergugat terakhir melakukan hubungan badan, itupun Penggugat merasa terpaksa walau hanya rasa sakit yang di dapat.
11. Bahwa puncaknya sebelum Tergugat kabur meninggalkan rumah pada awal bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat cekcok dan marah besar, dimana Tergugat menghina dan mencaci maki Penggugat dengan kata – kata “ BAHWA PERCUMA BEBRUAT BAIK KEOPADA ORANG, SAUDARA, BANTU SANA SINI, SEDEKAH SANA SINI, MENGURUS ORANG TUA, MENGURUS ANAK ANAK YATIM, TETAP AJA MASUK NERAKA KARENA HANYA SHOLAT YANG MENGANTAR KE SURGA”.
12. Bahwa akibat perilaku Tergugat menyebabkan Penggugat depresi dan stress karena ternyata bukan kebahagiaan yang di peroleh setelah pernikahan melainkan hanya penderitaan yang bertubi tubi dan cek – cok sampai dengan saat ini.
13. Bahwa yang menjadi penyebab terjadi perselihan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat mempunyai perangai egois, kasar, dan temperamental tinggi dimana Tergugat sulit di nasehati karena selalu ingin menang sendiri dan merasa selalu benar, serta mudah tersinggung dan cepat marah.
  - b. Bahwa Tergugat tidak mau memberikan perhatian dan kurang memberikan kasih sayang anak- anak yatim yang sudah di sepakati untuk di urus secara bersama – sama.
14. Bahwa Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat kepada teman dekat dan teman kerjanya mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat.
15. Bahwa oleh karena perlakuan dan sikap Tergugat yang meninggalkan pada Penggugat tanpa alasan dan alamat yang jelas maka tidak akan membuat hidup rumah tangga menjadi nyaman dan harmonis dan tidak akan mungkin terwujud keluarga yang Sakinah, Mawaddah Warohmah, sehingga tidak ada jalan lain untuk menyelesaikannya kecuali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputus dengan perceraian.

Putusan No. 372/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 3dari13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f dan d Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 116 huruf f : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; dan huruf g buku 1 Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan “ Suami melanggar taklik talak “.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

### SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya hadir dimuka sidang, sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut (sah) sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 372/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 05 Februari 2018 dan tanggal 06 Maret 2018, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan No. 372/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 4 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yovanka Siswati, NIK. 3216065402620016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 14-10-2014, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ( P.1 ) ;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1523/114/X/2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi, tanggal 15 Mei 2002, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.2);
- c. Surat Keterangan ghaib atas nama Yanna Suryana yang dikeluarkan Desa Tridayasakti tanggal 05 Februari 2018, ( bukti P.3 ) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. SAKSI I , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku keponakan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di ALAMAT , dalam perkawinan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis selalu terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat membohongi Penggugat dimana ketika menikah Tergugat mengaku berstatus duda mati, namun ternyata pada bulan Juni 2001 Penggugat kedatangan seorang perempuan yang mengaku istri Tergugat dan mempunyai anak ;

Putusan No. 372/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 5dari13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2018 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga pisah rumah sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tuanya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;
  - Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil ;
- II. SAKSI II , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di ALAMAT , dalam perkawinan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis selalu terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat membohongi Penggugat dimana ketika menikah Tergugat mengaku berstatus duda mati, namun ternyata pada bulan Juni 2001 Penggugat kedatangan seorang perempuan yang mengaku istri Tergugat dan mempunyai anak ;
- Bahwa pada bulan April 2018 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga pisah rumah sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tuanya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Putusan No. 372/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 6dari13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun, serta mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi, dan rumah tangga tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang (absolut) memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, tentang usaha damai serta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak bisa dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Juni 2001 dalam rumah tangga antara Penggugat dengan

*Putusan No. 372/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 7 dari 13*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat membohongi Penggugat yakni ketika menikah Tergugat mengaku sebagai duda mati namun ternyata masih memiliki istri dan anak-anak, Tergugat memiliki perangai egois, kasar, temperamental, dan tidak perhatian terhadap Penggugat maupun terhadap anak-anak yatim yang sudah disepakati untuk diurus secara bersama-sama, kemudian Tergugat sejak bulan April 2018 pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka Majelis berpendapat kepada Penggugat perlu dibebani pembuktian untuk menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formal maupun materiil sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Taman Tridaya Indah II Blok H-20 No.6 RT. 003 RW.014, Kelurahan Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan

*Putusan No. 372/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 8 dari 13*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan cerai pada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 maka terbukti Tergugat sejak April 2018 telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Damara Aris Siswanto bin Agus Suryana dan Fadia Relati binti Soeharto Sastro Atmojo telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya bahwa sejak Juni 2001 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat membohongi Penggugat dimana ketika menikah Tergugat mengaku berstatus duda mati, namun ternyata pada bulan Juni 2001 Penggugat kedatangan seorang perempuan yang mengaku istri Tergugat dan mempunyai anak, dan Tergugat sejak April 2018 pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pernah pulang lagi, dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah sebagai berikut :

*Putusan No. 372/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 9 dari 13*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 15 Oktober 2000, sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2001 disebabkan Tergugat membohongi Penggugat yakni ketika menikah Tergugat mengaku sebagai duda mati namun ternyata masih memiliki istri dan anak-anak, Tergugat memiliki perangai egois, kasar, temperamental, dan tidak perhatian terhadap Penggugat maupun terhadap anak-anak yatim yang sudah disepakati untuk diurus secara bersama-sama ;
- Bahwa sejak bulan April 2018 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga pisah rumah sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 16 PP. Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk

*Putusan No. 372/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 10 dari 13*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga / orang dekat dengan Penggugat di muka sidang dan telah didengar keterangannya, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik thalak yang diucapkannya seusai pernikahan dengan Penggugat dan karenananya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi, dan selanjutnya sesuai petitum Penggugat angka 2 dan dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain sugthro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara

*Putusan No. 372/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 11 dari 13*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125, 126 HIR, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputusan di Cikarang pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH. serta Muhammad Arif, S.Ag.M.SI. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Putusan No. 372/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 12 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Asmawati, SH.MH.

Muhammad Arif, S.Ag.M.SI.

Panitera Pengganti,  
ttd

Enjang Zenal Hasan, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp.180.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 271.000,-

## Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal  
..... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

**H. Dede Supriadi, SH.,MH.**

Putusan No. 372/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 13dari13